



**META-JURISPRUDENCE OF LEGAL NATURALISM: A CONSTRUCTION BASED ON WESTERN PHILOSOPHY**

**Anis W. Hermawan<sup>1</sup>, Leo B. Barus<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta. Indonesia. E-mail: aniswahyu524@gmail.com

<sup>2</sup>Staf Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah. Email: barusleob@gmail.com Indonesia.

**Article History** *Abstrak:* Sepanjang peradaban manusia ada, pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” telah selalu ada. Herman J. Pietersen telah berusaha menjawab pertanyaan tersebut melalui telaah filsafat hukum. Salah satu hasil analisis meta-paradigmatik dari Pietersen adalah adanya tipe filsafat spekulatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap pemikiran para filsuf barat, dapat disimpulkan bahwa tipe objectivist-idealist jurisprudence identik dengan cabang hukum legal naturalism.

Received:  
Revised:  
Accepted:

**Keywords:**  
Meta-  
Jurisprudence,  
Legal  
Naturalism,  
Western  
Philosophy

**A. INTRODUCTION**

Herman J. Pietersen dalam artikelnya berjudul “*Root Patterns of Thought in Law: A Meta-jurisprudence*” berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” melalui telaah filsafat hukum. Pietersen telah menjawabnya melalui suatu analisis meta-paradigmatik yang diperkaya dengan keberagaman pendekatan-pendekatan dan teori-teori hukum sebagai suatu praktek dalam meta yurisprudensi. Pietersen membuat empat kerangka kerja meta paradigmatik melalui pemikiran para pemikir Yunani Kuno yaitu Plato (*first ideologist*), Aristoteles (*first scientist*), dan Protagoras, dimana salah satunya adalah tipe yang berkarakteristik objectivist-idealist.

Mengingat tipe objectivist-idealist yang dikemukakan oleh Pietersen tersebut telah berkembang menjadi aliran naturalis, maka studi ini berusaha membahas permasalahan bagaimana konstruksi karakteristik umum dari legal naturalism berdasarkan pola dasar filsafat barat.

**B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**a. Telaah Filsuf Barat terhadap Aliran Naturalis**

Tipe objectivist-idealist dikenal sebagai Filsafat Spekulatif, yang dibangun berdasarkan pemikiran Plato, Kant, Popper, Legal Naturalism, Formalist Aesthetics, Rorty I, dan Pirsig I.<sup>1</sup> Pemikiran-pemikiran tersebut dibentuk dari pemikiran metafisik yang dikemukakan Plato yang profilnya koheren dengan: pertanyaan “*what is behind*”,

<sup>1</sup> Herman Johan Pietersen, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing, hlm. 10.

impersonal, esensi kehidupan/alam, kerasionalitasan, integrasi-teoritis, dan perluasan pemahaman.<sup>2</sup>

Pemikiran Plato dikaitkan dengan pengetahuan terhadap objek-objek yang tidak berubah dan tidak dapat diamati yang bersifat metafisik dalam penginderaan awalnya,<sup>3</sup> sehingga perlu diutamakan dunia idea karena dunia idea itu adanya lebih dahulu daripada dunia pengalaman atau indrawi.<sup>4</sup>

Pemikiran Kant yang disusun dalam bentuk filsafat transdental, yang merupakan suatu sistem tentang prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang berlaku secara mutlak dan umum,<sup>5</sup> dan metafisis dimana bidang pengetahuan teoritis adalah yang ada (*Sein*), yakni alam, yang kemudian ditangkap oleh pengamatan inderawi, kemudian oleh pengertian, dan akhirnya melalui ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Pemikiran Popper dikaitkan dengan pencarian kebenaran secara objektif suatu ilmu melalui uraian logika dan uji hipotesis dengan memfalsifikasinya melalui konjektur-konjektur yang disimpulkan secara deduksi sehingga falsifikasi akan dianggap berhasil bila suatu teori dapat ditumbangkan.<sup>7</sup>

Pemikiran estetika pengikut ajaran formal tidak dapat terlepas dari pemikiran Plato yang konsisten dalam pandangannya yang menyatakan bahwa kebenaran seni harus dicari dalam bentuk-bentuk (*forms*) universal dari kebijaksanaan dan keindahan, sebagaimana terefleksi dalam rumusan-rumusan formal matematika.<sup>8</sup>

Pemikiran Richard Rorty dalam tipe ini berkaitan dengan elemen-elemen pokok atau meta teori yang mempengaruhi pemikiran Rorty yang beraliran *Darwinism, historicism, nominalism, pluralism, naturalism-empiricism, voluntarism*, dan epistemologi suatu kebenaran melalui konsensus atau *agreement*.

Selanjutnya, pemikiran Robert Pirsig dalam tipe ini berkaitan dengan pencarian kembali visi Plato terhadap kebaikan yang tertinggi (*the form of forms*), dan pencarian terhadap sifat alami "kebenaran" terhadap konsep kualitas.<sup>9</sup>

## **b. Turunan Filsafat Spekulatif pada Legal Naturalism**

Naturalisme hukum menguat di dunia barat pada era abad pertengahan dimana tokoh yang berpengaruh adalah St. Agustinus, yang menegaskan bahwa hukum alam merupakan hukum abadi yang ada pada Tuhan dengan prinsipnya yang tertinggi "janganlah berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu", dan Thomas Aquinas, yang mendefinisikan hukum alam sebagai hukum yang berasal dari Tuhan dan mewujudkan diri dalam akal manusia.<sup>10</sup> Kemudian, Grotius mengembangkan konsep-konsep hukum alam dengan mendasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial yang perwujudannya adalah realitas yang dilandasi pemikiran yang menegaskan bahwa semua manusia sesungguhnya mempunyai alam yang sama, oleh karenanya manusia mempunyai kecenderungan membentuk hidup bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>2</sup> Herman Johan Pietersen, *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>3</sup> Herman Johan Pietersen, *Ibid.*, hlm. 13 dan 14.

<sup>4</sup> Mulyono dan Slamet Subekti, 2011, *Sejarah Pemikiran Modern*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, hlm. 1.8.

<sup>5</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 94 dan 95.

<sup>6</sup> Theo Huijbers, *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>7</sup> Liek Wilardjo, Materi Kuliah Filsafat Ilmu PDIH 2017 Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>8</sup> Herman Johan Pietersen, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>9</sup> Herman Johan Pietersen, *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>10</sup> Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 19 dan 20.

<sup>11</sup> Adji Samekto, 2015, *Ibid.*, hlm. 28.

### C. KESIMPULAN

Tipe objectivist-idealist merupakan pemikiran Plato tentang lingkungan sekitar yang berfokus pada “*this*” yang menjadi dasar terciptanya *naturalism*. Aliran naturalis merupakan dasar dari terciptanya legal naturalism yang pola dasar hukumnya adalah *objectivist-idealist*. Sehingga, tipe *Objectivist-Idealist Jurisprudence* identik dengan cabang hukum legal naturalism.

### DAFTAR PUSTAKA

- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Mulyono dan Slamet Subekti, 2011, *Sejarah Pemikiran Modern*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka.
- Pietersen, Herman Johan, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing.
- \_\_\_\_\_, “Root Patterns of Thought in Law : A Meta Jurisprudence.
- Samekto, Adji, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Wilardjo, Liek, *Materi Kuliah Filsafat Ilmu PDIH 2017 Universitas Diponegoro*, Semarang.